



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak masyarakat untuk memperoleh keamanan, keselamatan, kelancaran, ketertiban dan keteraturan, dalam ber Lalu lintas di jalan;
- b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas yang diakibatkan adanya perubahan tata guna lahan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan pengaturan dalam Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
2. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
3. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
4. Dokumen Andalalin adalah Hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen kerangka analisis kineja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

5. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
6. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
7. Dampak Lalu Lintas adalah Pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur jaringan transportasi jalan.
8. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan/lokasi.
9. Tingkat pelayanan lalu lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Pengembang atau Pembangun adalah setiap orang atau badan yang bertanggung jawab terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
13. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Resort Kabupaten Morowali.
14. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Bupati adalah Bupati Morowali.
19. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perhubungan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelaksanaan Andalalin;
- b. dokumen Andalalin; dan
- c. pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Kewajiban Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang akan melakukan kegiatan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, infrastruktur, yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas wajib memiliki Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, infrastruktur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 4

- (1) Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi Dokumen Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas harus mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Hasil andalalin yang telah mendapatkan persetujuan bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang atau pembangun untuk mendapatkan persetujuan dalam kegiatan pendirian bangunan.

Bagian Kedua
Rencana Kegiatan

Pasal 5

- (1) Rencana kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin yakni pembangunan pusat kegiatan, permukiman, infrastruktur.
 - a. pembangunan pusat kegiatan;
 - b. permukiman; dan
 - c. infrastruktur.
- (2) Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan pusat perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan :
 1. sekolah/ universitas; atau

- 2. lembaga kursus.
- f. fasilitas pelayanan umum:
 - 1. rumah sakit;
 - 2. klinik bersama; atau
 - 3. bank.
- g. spbu;
- h. hotel;
- i. restoran;
- j. fasilitas olahraga; atau
- k. bengkel.
- (3) Permukiman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. perumahan dan permukiman:
 - 1. perumahan sederhana; atau
 - 2. perumahan menengah-atas.
 - b. rumah susun dan apartemen:
 - 1. rumah susun sederhana; atau
 - 2. apartemen.
 - c. asrama; dan
 - d. ruko.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
 - a. pelabuhan;
 - b. terminal;
 - c. bandar udara;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. fasilitas parkir untuk umum;
 - f. jalan layang (*fly over*);
 - g. lintas bawah (*underpass*); atau
 - h. terowongan (*tunnel*)

Bagian Ketiga

Kriteria Minimal Analisis Dampak Lalu lintas

Pasal 6

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan luas lahan
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (4) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama;
 - c. luas bangunan, untuk bank

- (5) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (6) Kriteria rencana pembangunan hotel yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (7) Kriteria rencana pembangunan restoran yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (8) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (9) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 7

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 8

- (1) Kriteria rencana pembangunan infrastruktur pada pelabuhan, terminal, bandar udara dan stasiun kereta api yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan :
 - a. hierarki;
 - b. tipe; atau
 - c. kelas.
- (2) Kriteria rencana pembangunan infrastruktur pada fasilitas parkir untuk umum yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e dihitung berdasarkan kapasitas.
- (3) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, huruf g, dan huruf h, wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau

terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.

- (4) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g, dan huruf h, menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 9

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 10

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Ukuran Minimal Kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

DOKUMEN

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 12

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Andalalin.
- (2) Pengembang atau pembangun yang mengembangkan atau membangun pusat kegiatan, permukiman, infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memiliki dan menyusun Andalalin.
- (3) Penyusunan dokumen andalalin dilakukan setelah pengembang atau pembangun mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana tata ruang wilayah daerah dan sebelum memiliki persetujuan bangunan gedung.
- (4) Dokumen Andalalin disusun dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Penyusun Dokumen

Pasal 13

Dokumen Andalalin disusun oleh konsultan/atau tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi menyusun Andalalin.

Bagian Ketiga
Muatan Dalam Dokumen Andalalin

Pasal 14

Dokumen Andalalin paling sedikit memuat :

- a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
- c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Bagian Keempat
Persetujuan Dokumen

Pasal 15

- (1) Dokumen Andalalin harus mendapat Persetujuan Bupati.
- (2) Bupati mengeluarkan persetujuan untuk jalan Kabupaten dan atau jalanan desa.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas.
- (4) Pengembang atau pembangun mengajukan Permohonan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan Persetujuan Dokumen Andalalin.
- (5) Ketentuan Mengenai tata cara permohonan persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dokumen yang telah disetujui oleh Bupati merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan bangunan gedung.

Bagian Kelima
Penilaian Dokumen

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan Penilaian Dokumen Andalalin, Bupati membentuk Tim Evaluasi Penilai Andalalin.

- (2) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Tim Evaluasi Penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (4) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin.
- (6) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Hasil penilaian dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a berupa rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Dalam hal penilaian yang dilakukan oleh tim evaluasi penilaian menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan belum memenuhi persyaratan, maka dokumen Andalalin dikembalikan kepada Pengembang atau pembangun untuk kemudian disempurnakan.
- (3) Dalam hal penilaian yang dilakukan oleh tim evaluasi penilaian menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan telah memenuhi persyaratan, Pengembang atau pembangun menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Andalalin.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 18

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau

- d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen Andalalin dilakukan melalui mekanisme pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi Andalalin.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
 - b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
 - c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil pengawasan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Andalalin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Dalam terjadi perubahan nomenklatur organisasi Perangkat Daerah sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan, maka

kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 13 Juli 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 14 Juli 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

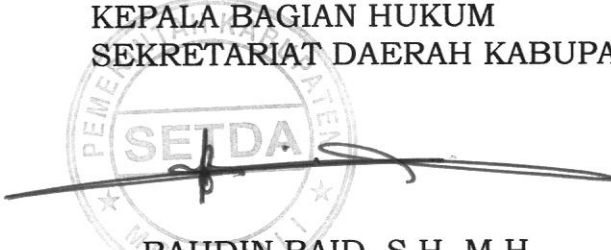
ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022
NOMOR: 011

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 42, 11 / 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Morowali merupakan daerah yang terus berkembang dan sangat dinamis, dengan dinamika pembangunan yang terjadi, mendorong perkembangan pada setiap sektor kehidupan masyarakatnya. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan, meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya dalam mendukung Kegiatan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat diperlukan sebuah Sistem transportasi, yang menjamin keselamatan, aman, dan lancar, selain mencerminkan ketertiban dan keteraturan, juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian.

Perkembangan Pembangunan yang ada di Kabupaten morowali baik yang dilakukan Pemerintah daerah, pihak swasta atau pengembang dalam bentuk fisik maupun non fisik dalam memenuhi infrastruktur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, atau kegiatan usaha dapat mengakibatkan perubahan sistem transportasi dan berdampak pada lalu lintas timbulnya tarikan pergerakan baru yang cukup besar dan akan membebani jaringan jalan.

Sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dengan kelancaran lalu lintas melalui Analisis Dampak Lalu Lintas. Dimana Analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, melalui Peraturan daerah analisis dampak lalu lintas ini dapat menjadi landasan hukum sekaligus upaya pemerintah daerah Kabupaten Morowali melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pembangunan yang dapat memiliki dampak terhadap kelancaran lalu lintas, yang berada di seluruh wilayah Kabupaten morowali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis BangunanGedung,"

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Lembaga Konsultan yang dimaksud Wajib Berbadan Hukum

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Surat Pernyataan adalah Kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam Andalalin. Kewajiban tersebut harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR.....⁰³⁰¹